

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika ekonomi Indonesia tidak terlepas dari keberadaan pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang kerap disingkat dengan istilah UMKM. Sektor ini menempati posisi strategis dalam kerangka struktur perekonomian nasional, mengingat kontribusinya yang tidak dapat diabaikan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa UMKM telah lama menjadi tulang punggung ekonomi, khususnya dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Keberadaan sektor ini menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana keberagaman pelaku usaha menjadi salah satu indikator ketahanan ekonomi suatu negara. Di tingkat provinsi, Sumatera Barat termasuk salah satu daerah dengan konsentrasi UMKM yang relatif tinggi, dengan karakter ekonomi yang didominasi oleh industri kecil, perdagangan, serta jasa yang berkembang secara luas di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan UMKM telah menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian daerah, karena sebagian besar masyarakat Sumatera barat menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan wirausaha skala kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Karakteristik budaya masyarakat minangkabau yang memiliki tradisi berdagang dan merantau juga menjadi faktor pendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan, sehingga pertumbuhan UMKM di Sumatera barat ini terus menunjukkan perkembangan yang tinggi dari tahun ke tahun.

UMKM di Sumatera Barat berperan besar dalam pencapaian lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta dukungan perputaran ekonomi lokal melalui berbagai sektor seperti, kuliner, kerajinan, perdagangan, industri kreatif, hingga jasa (Rosa et al., 2024). Selain itu, tingginya angka partisipasi UMKM menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar (Whella & Lestari, 2021). Namun, keberadaan jumlah UMKM yang besar bukan hanya menjadi potensi, melainkan banyak yang mengalami keterlambatan dalam pengembangannya seperti kendala permodalan dan pembiayaan, aspek kepemilikan usaha, strategi pemasaran, kapasitas sumber daya manusia, serta berbagai permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis. (Astohar et al., 2024).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup signifikan. Dengan adanya 19 kabupaten dan kota yang tersebar di wilayah ini, potensi UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi daerah tidak dapat dipandang sebelah mata. Data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2019, total jumlah UMKM di 19 kabupaten dan kota tersebut mencapai angka 112.258 unit. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai distribusi UMKM di setiap wilayah, berikut disajikan rekapitulasi jumlah UMKM berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun tersebut:

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Kab/ Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM
1	Kab. Agam	15.192
2	Kab. Dharmasraya	7.770
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.215
4	Kab. Lima Puluh Kota	2.660
5	Kab. Padang Pariaman	2.114
6	Kab. Pasaman Barat	2.662
7	Kab. Pasaman	7.550
8	Kab. Pesisir Selatan	6.968
9	Kab. Sijunjung	1.678
10	Kab. Solok Selatan	982
11	Kab. Solok	12.864
12	Kab. Tanah Datar	4.718
13	Kota Bukittinggi	7.015
14	Kota Padang Panjang	14.069
15	Kota Padang	11.365
16	Kota Pariaman	7.055
17	Kota Sawahlunto	3.596
18	Kota Payakumbuh	944
19	Kota Solok	3.271
TOTAL		112.258

Sumber: Dinas Koperasi dan UMK Prov. Sumbar

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya mengembangkan sektor UMKM melalui berbagai program yang telah dirancang. Komitmen ini tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang periode 2019-2024, pemerintah kota tersebut menetapkan visi untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang yang Madani, dengan berbasis pada keunggulan di bidang pendidikan, perdagangan, dan pariwisata serta memiliki

daya saing yang kompetitif. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi, di mana misi keempat secara khusus menekankan pentingnya menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor UMKM memiliki keterkaitan yang erat dengan arah pembangunan daerah yang sedang berjalan (PADANG, 2024).

Perkembangan sektor UMKM di Kota Padang menunjukkan arah pertumbuhan yang semakin positif dari tahun ke tahun,. Kondisi ini menggambarkan semakin aktifnya perekonomian masyarakat serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam berbagai program pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut penelitian (Rosa et al., 2024) menjelaskan bahwa “UMKM di Kota Padang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan adanya dinamika ekonomi yang terus berkembang”.

Tabel 1. 2 Jumlah dan Jenis UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang Periode 2025


NO	KECAMATAN	Jumlah UMKM	JENIS USAHA				
			Kemasan	Saji	Ritel	Jasa	Kerajinan
1	Padang Barat	4.323	218	1.920	1.700	434	51
2	Padang Selatan	4.543	501	1.849	1.765	346	82
3	Padang Timur	4.804	400	1.700	2.043	542	119
4	Padang Utara	3.373	312	1.218	1.373	349	121
5	Nanggalo	2.444	310	854	903	313	64
6	Koto Tangah	7.333	896	2.079	3.356	720	282
7	Kuranji	7.151	776	2.065	3.144	855	311
8	Pauh	3.584	301	1.044	1.740	383	116
9	Lubuk Kilangan	2.359	240	685	1.064	285	85
10	Lubuk Begalung	5.786	594	1.630	2.702	669	191
11	Bungus Teluk Kabung	2.263	186	786	1.076	197	18
TOTAL		47.963	4.734	15.830	20.866	5.093	1.440

Sumber: Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa peran sektor UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Padang mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari segi kuantitas, tercatat bahwa jumlah UMKM di Kota Padang pada tahun 2025 telah mencapai

47.963 unit. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi dari peningkatan jumlah UMKM yang terjadi di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Padang. Dilihat dari tren pertumbuhannya, peningkatan jumlah UMKM menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan sebesar 11,2%, kemudian melambat menjadi 3,57% pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 9,91% pada tahun 2024, dan mengalami penurunan menjadi 0,82% pada tahun 2025.

Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan UMKM



Sumber: Dinas Koperasi dan UMK tahun 2021-2025, diolah peneliti 2025

Berdasarkan diagram diatas tampak bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 total UMKM tercatat sebanyak 37.566 unit, kemudian meningkat menjadi 41.787 unit pada tahun 2022, pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 43.280 unit. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 dimana total UMKM mencapai 47.570 unit dan trend positif tersebut diproyeksi terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan

jumlah UMKM sebanyak 47.963 unit. Secara keseluruhan data tersebut menunjukkan trend peningkatan yang stabil, mengindikasikan bahwa sektor UMKM dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang dan menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian masyarakat.

Meskipun secara kuantitas jumlah UMKM terus meningkat, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas pengelolaan usaha dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan ekonomi. Berbagai permasalahan struktural masih di hadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti kendala dalam hal permodalan dan pembiayaan, minimnya literasi dan pengelolaan keuangan, hambatan dalam mengakses pasar, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi dan layanan keuangan formal yang masih lemah (Astohar et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan jumlah UMKM belum diimbangi dengan penguatan fondasi keuangan yang kokoh bagi pelaku usaha. Menindak lanjuti hal ini, konsep inklusi keuangan (*financial inclusion*) hadir sebagai upaya sistematis untuk menjamin bahwa seluruh pelaku usaha, tak terkecuali UMKM, dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal secara mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mampu memanfaatkan layanan tersebut secara optimal demi mendukung kegiatan usaha yang dijalankan (Fitriyah et al., 2024). Lebih dari sekadar menyediakan akses, inklusi keuangan juga menekankan pentingnya kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana dan bertanggung jawab (Permata Sari et al., 2022).

Jika diamati lebih lanjut di Kota Padang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap layanan keuangan formal masih belum merata. Hal ini terlihat dari masih dominannya pembiayaan yang bersumber dari modal internal atau lembaga informal, seperti pinjaman yang diperoleh dari keluarga, kerabat, atau pihak non-formal lainnya. Umumnya, sumber pembiayaan semacam ini tidak disertai dengan mekanisme pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan yang terstruktur (Diskominfo Kota Padang, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan yang cukup nyata dalam akses UMKM terhadap layanan keuangan formal, baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, yang seharusnya dapat menjadi pendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Selain akses, kualitas layanan keuangan juga menjadi aspek penting dalam mendorong efektivitas inklusi keuangan UMKM. Dilapangan, masih dijumpai pelaku UMKM di Kota Padang yang belum sepenuhnya memahami skema pembiayaan, ketentuan bunga, jangka waktu, maupun resiko dari produk keuangan yang digunakan. Dalam SNLIK (2024) dijelaskan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan masyarakat termasuk pelaku UMKM terus mengalami peningkatan, keterbatasan pendampingan dan edukasi keuangan menyebabkan layanan keuangan yang tersedia belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi peningkatan keberlanjutan usaha, bahkan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Selanjutnya, tingkat penggunaan (*Usage*) layanan keuangan oleh UMKM juga menunjukkan tantangan tersendiri. Meskipun sebagian UMKM telah

menggunakan produk keuangan formal, pemanfaatannya sering kali masih bersifat terbatas dan belum optimal untuk kegiatan produktif usaha. Layanan seperti tabungan bisnis, pencatatan keuangan digital, pembayaran non-tunai, dan asuransi usaha belum dimanfaatkan secara luas. Dilapangan, masih banyak UMKM yang memiliki rekening bank namun jarang digunakan aktivitas usaha. Rekening tersebut umumnya hanya aktif pada saat menerima pinjaman atau bantuan, sementara transaksi operasional harian tetap dilakukan secara tunai (Holle, 2022). Selain itu, penggunaan layanan keuangan formal oleh UMKM sering kali bersifat situasional, misalnya ketika memperoleh pembiayaan KUR atau mengikuti program pemerintah tertentu, setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, pemanfaatan layanan keuangan seperti pencatatan keuangan digital, pembayaran melalui QRIS, maupun tabungan usaha, tidak dilanjutkan secara rutin (Basia, 2025), bahkan tidak sedikit UMKM yang hanya menggunakannya setelah kredit lunas.

Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap keberlanjutan UMKM (*Sustainability* UMKM). Keberlanjutan UMKM tidak hanya diartikan sebagai kemampuan usaha untuk bertahan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjaga kelangsungan operasional, meningkatkan kinerja usaha, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dalam jangka panjang (Hinelu, 2025). UMKM yang berkelanjutan ditandai oleh stabilitas arus kas, kemampuan mengelola risiko, konsistensi pendapatan dan kapasitas untuk terus berkembang secara bertahap (Maulana, 2022).

Keterbatasan penggunaan layanan keuangan formal menyebabkan banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha secara terencana

(Ayu Agung Idawati, 2023). Tanpa pemanfaatan tabungan usaha, pencatatan keuangan yang rapi, serta sistem pembayaran non-tunai, pelaku UMKM cenderung menghadapi ketidakpastian arus kas dan kesulitan dalam memantau kinerja keuangan usaha (Assanniyah, 2024). Kondisi ini membuat UMKM rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti penurunan permintaan, kenaikan biaya produksi, maupun perubahan kondisi pasar.

Lebih lanjut, penggunaan layanan keuangan formal yang tidak berkelanjutan juga berdampak pada terbatasnya kapasitas UMKM dalam mengembangkan usaha. Ketika layanan keuangan hanya dimanfaatkan pada saat membutuhkan pembiayaan tanpa diikuti dengan keuangan yang baik, maka pembiayaan tersebut cenderung tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang jelas (SNLIK, 2024). Akibatnya, UMKM sulit meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, maupun memperkuat daya saing, sehingga keberlanjutan usaha menjadi sulit dicapai.

Dalam konteks keberlanjutan UMKM, inklusi keuangan (*financial inclusion*) memiliki peran strategis dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Pencapaian inklusi keuangan yang optimal tidak terbatas pada pembukaan akses pembiayaan semata, melainkan juga mencakup upaya untuk mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara konsisten, produktif, dan berkelanjutan. Ketika UMKM mampu memanfaatkan tabungan bisnis, pencatatan keuangan digital, pembayaran non-tunai dan perlindungan melalui asuransi usaha secara konsisten, maka pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata dan risiko usaha dapat di minimalkan.

Meskipun demikian, kajian empiris yang secara spesifik meneliti pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan (*sustainability*) UMKM, Kondisi tersebut khususnya pada wilayah Kota Padang memang masih menunjukkan keterbatasan dalam hal kajian dan penelitian yang ada. Mayoritas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya cenderung berfokus pada mengkaji hubungan antara inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan kinerja usaha. seperti peningkatan laba, pendapatan, dan pertumbuhan usaha tanpa mengkaji secara mendalam aspek keberlanjutan UMKM yang mencakup kemampuan usaha untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk ditelaah lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian yang secara khusus menempatkan keberlanjutan (*sustainability*) UMKM sebagai fokus utama penelitian.

Selain keterbatasan dalam hal fokus kajian yang telah disebutkan, temuan-temuan empiris yang mengkaji hubungan antara *financial inclusion* dengan keberlanjutan UMKM juga masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum menemukan titik temu. Sebagai contoh, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2021), Ayu Agung Idawati (2023) dan Asmoro et al. (2025) menyimpulkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Di sisi lain, temuan Maulana (2022), Apipah (2023), dan Rachmadini et al. (2025) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana dalam penelitian mereka justru tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara inklusi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Adanya perbedaan hasil penelitian semacam ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian *research*

gap yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Hal ini sekaligus memperkuat urgensi dari dilakukannya penelitian ini, baik untuk memperkaya khazanah literatur empiris maupun memberikan masukan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program yang dapat mendukung keberlangsungan usaha pelaku UMKM.

Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Pengaruh *Financial Inclusion* terhadap *Sustainability UMKM* di Kota Padang”** menjadi sangat penting dilakukan. *Financial Inclusion* (Inklusi keuangan) pada penelitian ini akan didefinisikan dalam 3 dimensi yaitu Akses, Kualitas layanan dan penggunaan layanan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial inclusion* berpengaruh terhadap *Sustainability* UMKM di Kota Padang?
2. Bagaimana Inklusi keuangan (*Financial Inclusion*) Pelaku UMKM Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian adalah:

1. Menguji pengaruh *financial inclusion* terhadap *Sustainability* UMKM di Kota Padang.
2. Mengukur tingkat *financial inclusion* pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi kontribusi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah akuntansi yang mengkaji hubungan antara *financial inclusion* dan *sustainability* UMKM. Melalui serangkaian analisis dan temuan yang diperoleh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan baru yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Akuntansi dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa dengan permasalahan yang relevan di masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti sendiri, pelaksanaan penelitian ini memberikan kesempatan berharga untuk mengembangkan wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan ilmu Akuntansi yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. Sementara itu, bagi lembaga terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan evaluasi dalam merumuskan strategi manajemen yang lebih efektif dalam mengembangkan sektor UMKM. Tidak hanya itu, bagi pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap isu pengembangan UMKM, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai strategi manajemen yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya mengembangkan sektor UMKM di wilayahnya.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan tertentu agar pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Financial Inclusion dalam penelitian ini tidak dikaji secara komprehensif, melainkan hanya difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu aksesibilitas terhadap layanan keuangan, penggunaan layanan keuangan, serta kualitas layanan keuangan itu sendiri. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pelaku UMKM mampu menjangkau lembaga keuangan formal, memperoleh layanan keuangan yang sesuai, serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara aktif dalam mendukung kegiatan operasional usahanya.

Selanjutnya, *Sustainability UMKM* dalam penelitian ini dibatasi pada aspek keberlanjutan usaha, yang mencakup kemampuan UMKM dalam mempertahankan eksistensi usaha, meningkatkan kinerja usaha, serta menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Penelitian ini tidak membahas aspek keberlanjutan dari sudut pandang lain di luar konteks usaha, seperti kebijakan makro, kondisi ekonomi nasional, atau faktor eksternal lainnya.

Dari sisi wilayah, penelitian ini dibatasi pada lima kecamatan di Kota Padang yang memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu Padang Selatan, Padang Timur, Koto Tengah, Kuranji, dan Lubuk Begalung. Pembatasan wilayah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi *Financial Inclusion* dan *Sustainability* UMKM di wilayah dengan aktivitas usaha yang relatif tinggi. Selain itu, jenis usaha UMKM yang menjadi fokus penelitian ini dibatasi pada usaha saji, ritel, dan jasa, karena ketiga jenis usaha tersebut merupakan sektor UMKM yang paling dominan di wilayah penelitian. Adanya pembatasan pada wilayah dan jenis usaha dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih spesifik dan relevan, sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert lima poin sebagai alat pengukuran.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memastikan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, penulis menyusun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang mencakup teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian, tinjauan pustaka mengenai definisi UMKM dan keberlanjutan UMKM, definisi financial inclusion,

indikator financial inclusion, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

- Bab III : Metode Penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan yang menguraikan karakteristik sampel UMKM serta hasil analisis data beserta pengujian hipotesis.
- Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.